

ORGANISASI – TATA KERJA – BAPPENAS – PERUBAHAN

2017

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6, BN 2017/NO. 997 : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, perlu mengubah Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor: B/140/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 telah disetujui penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Ketentuan dalam Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 diubah yakni: Pasal 4 huruf p yaitu pengubahan Pusat Analisis Kebijakan yang menjadi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK); Pasal 589 mengatur penjelasan dan definisi PAKK; Pasal 590 mengatur mengenai tugas PAKK; Pasal 591 mengenai fungsi PAKK; Pasal 592 mengenai bidang bidang dalam PAKK; Pasal 593 mengenai tugas bidang Pengelolaan Kebijakan; Pasal 594 mengenai fungsi Bidang Pengelolaan Kebijakan; Pasal 595 mengenai tugas Bidang Analisis Kebijakan; Pasal 596 mengenai fungsi Bidang Analisis Kebijakan; diantara Pasal 596 dan Pasal 597 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 596A mengenai 2 Sub Bidang dalam Bidang Analisis Kegiatan; Pasal 596B mengenai tugas masing masing sub bidang; Pasal 596C mengenai Tugas Bidang Analisis Kinerja dan Pasal 596D mengenai fungsi Bidang Analisis Kinerja; Pasal 597 mengenai jabatan fungsional; dan Pasal 598 mengenai subbagian Tata Usaha.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 19 Juli 2017;
- Lampiran: Bagan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, 3 hlm.